



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 35 / 412 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 312/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MARABAU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Wakil Ketua BPD Desa Marabau an. Sdr. Rio Febrian, SH maka terdapat kekosongan Wakil Ketua BPD Desa Marabau;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Sdr. M. Yogi Saputra pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Marabau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 312/412/2018 tentang pengangkatan anggota BPD Permusyawaratan Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Marabau tanggal 27 Juli 2022;
 2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 312/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
 3. Surat Camat Pariaman Selatan Nomor 140/174/PEM/CPS-2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Marabau.

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 312/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 312/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 315/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Agustus 2022


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  22/8.22 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH |  22/8.22 |
| KABAG HUKUM & HAM |  19/8.22 |
| KASUBAL. PERUNDANG- UNDANGAN |  29/8.22 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 255 / 412 / 2022
 TANGGAL : 24 Agustus 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 312/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARABAU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 MARABAU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|--------------------|-------------|
| 1. | Drs. Baharudin, MM | Ketua |
| 2. | Ardianto | Wakil Ketua |
| 3. | Kartini | Sekretaris |
| 4. | Feri Mulyadi | Anggota |
| 5. | M. Yogi Saputra | Anggota |

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI
 PROSEDUR KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 UNIT SATUAN KERJA
 SEKOLAH DAERAH PARIAMAN
 ASISTEN MANAJEMEN REGISTRASI
 PEMERINTAHAN UMUM
 KAWAG HUKUM & HAM
 KASUBAG PERUNDANG
 UNDANGAN

2022-11
 22/08/2022
 17/8.22
 29/8.22